

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan total dari hasil penginputan data yang dilakukan oleh 112 kabupaten atau kota se-Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 18,081,278.88 ton sampah.¹ Data yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Indonesia menghasilkan 161,439.99 ton sampah di setiap kota atau kabupaten-nya. Sedangkan menurut data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Kota Jambi memproduksi sampah sebanyak 159,688.01 ton di tahun 2022.²

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 1 Angka (1). Sebelum dapat memahami cara mengelola sampah dengan tepat dan bertanggung jawab, hal penting yang perlu diketahui adalah macam-macam sampah, klasifikasi perbedaan dan karakteristik dari setiap jenis sampah yang ada. Tidak hanya terdiri dari sampah organik dan anorganik, sampah juga dapat dibedakan berdasarkan kategori tertentu. Berikut adalah uraian macam-macam sampah berdasarkan sifat, sumber, dan waktunya.

¹(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), "SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional KemenLHK," Data Pengelolaan Sampah & RTH, 2023, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/%0Ahttps://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>. Diakses pada 16 April 2024

²"Pengelolaan Sampah _ Kota Jambi Satu," n.d., <https://kotajambisatu.jambikota.go.id/dataset/pengelolaan-sampah>. Diakses pada 20 April 2024.

Sampah digolongkan berdasarkan sifatnya, yang mana sampah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis yaitu pertama sampah organik adalah sampah yang sifatnya mudah terurai di alam (mudah busuk). Sampah organik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna hijau. Dengan memisahkan sampah organik dalam wadah tersendiri, maka dapat memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos.³ Selanjutnya, sampah anorganik atau sampah kering adalah bahan-bahan buangan yang berasal dari hasil industri, Sampah jenis ini sangat sulit diuraikan oleh alam⁴. Terakhir yaitu Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain⁵.

Berdasarkan wujud atau bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Terdiri dari sampah padat yaitu memiliki wujud yang jelas dan dapat berasal dari sampah organik maupun anorganik. Perlu diketahui bahwa tidak semua sampah padat bisa terurai secara alami. Oleh karena itu, sisanya perlu ditangani secara tepat agar tidak menumpuk dan mencemari lingkungan, sampah cair sesuai namanya, sampah cair atau biasa disebut

³Admin SMP, "Yuk, Mengenal 5 Jenis Sampah - Direktorat SMP," 2023, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/yuk-mengenal-5-jenis-sampah/>. Diakses pada 20 April 2024

⁴ Katrina Treesje Londa, *Pengelolaan Sampah Kota*, ed. Tahta Media (surakarta, 2024).hal.8

⁵ Ibid, Hal 9.

limbah adalah sisa penggunaan cairan tertentu yang tidak lagi dibutuhkan dan perlu dibuang.

Berdasarkan sumbernya, sampah dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama Sampah Alam, kegiatan alami lingkungan juga dapat hasilkan sampah. Kedua Sampah Manusia, jenis sampah ini bersumber dari manusia secara langsung atau disebut juga human waste. Ketiga Sampah Konsumsi, diartikan sebagai sampah sisa konsumsi manusia, wujud yang umum ditemui adalah sampah rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu Sampah Industri, sampah industri adalah bahan sisa dari kegiatan industri atau manufaktur⁶.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan sampah termasuk kedalam urusan pemerintahan daerah yang mana tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana pada Pasal 9 membahas tentang urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan

⁶Mita Defitri, "Pengertian Sampah & Materi Jenis Jenis Sampah," *Waste 4 Change*, 2023, <https://waste4change.com/blog/sampah-pengertian-jenis-hingga-peraturannya-di-indonesia/>. Diakses 22 April 2024.

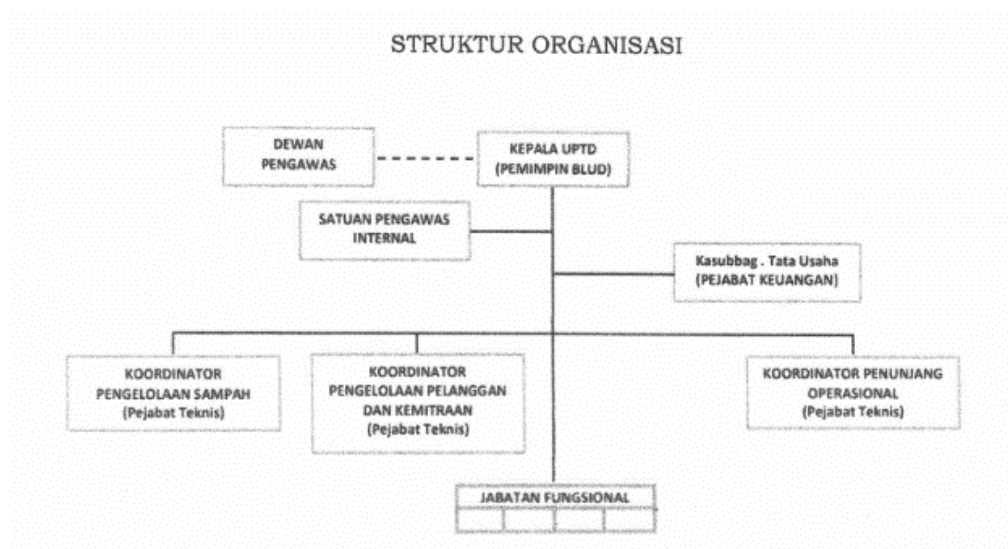
pemerintahan umum. Berdasarkan pasal di atas tersebut urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengkategorikan pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintahan konkuren, yang berarti menjadi kewenangan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan undang-undang ini, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah dan melakukan pembinaan di daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Organisasi Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah dan melakukan pembinaan di daerah dengan melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT).
2. Camat, Lurah, dan Ketua RT bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya masing-masing.

3. Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah dengan melibatkan Ketua RT di wilayah kerjanya.
4. Pembinaan tersebut meliputi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Peraturan ini mendelegasikan kewenangan pengelolaan sampah kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah.



Sumber : Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

UPTD Talang Gulo merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi. UPTD Talang Gulo memiliki peran penting dalam mewujudkan Jambi Kota

Beradat melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Namun kinerja UPTD Talang Gulo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya belum maksimal, banyak hambatan ataupun kendala yang di hadapi oleh UPTD Talang Gulo. Hambatan ataupun kendala seperti peningkatan volume sampah yang tidak terkontrol, kerusakan alat operasional, serta kendala administrasi berupa kurangnya dukungan pemerintah dan minimnya dana operasional.

Berdasarkan pada data yang telah disampaikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Talang Gulo Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai, yaitu :

1. Bagaimana fungsi UPTD Talang Gulo dalam pengelolaan sampah ?
2. Kendala yang terjadi pada UPTD Talang Gulo sehingga menghambat efektivitas pengelolaan sampah di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan fungsi UPTD Talang Gulo dalam pengelolaan sampah.

2. Untuk mengatasi kendala pada UPTD Talang Gulo guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pada bidang hukum dan juga manfaat secara umum bagi masyarakat, baik teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis
 - a. Untuk dapat mengetahui dan memahami terkait dengan fungsi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi.
 - b. Untuk dapat merumuskan strategi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Talang Gulo.
2. Secara praktis
 - a. Untuk dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada peneliti selanjutnya terkait dengan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Talang Gulo dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi guna mewujudkan Jambi Kota Beradab.
 - b. Untuk dapat memberikan pandangan dan solusi lebih lanjut terhadap kendala dan solusi di dalam penanganan sampah oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Talang Gulo dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi.

E. Kerangka Konseptual

1. Fungsi.

Fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut para ahli The Liang Gie fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong dalam jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya⁷. Fungsi juga merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat antara satu sama lain yang dilakukan oleh pegawai tertentu yang berdasarkan aktivitas masing-masing yang sesuai dengan sifat atau pelaksanaannya. Fungsi dalam suatu badan, organisasi atau pemerintahan merupakan bentuk dari bergeraknya suatu tugas yang dimiliki yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga fungsi ini bertujuan sebagai penggerak didalam kepentingan suatu badan, organisasi maupun pemerintahan itu sendiri.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Menurut peraturan walikota nomor 25 tahun 2023 tentang pola tata Kelola badan layana umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup kota jambi, pasal 1 Ayat (5) menyebutkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah pada Dinas.

⁷ Agus Suryono, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau," *EJournal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2015): 1460–71, [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_\(10-13-15-11-03-27\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_(10-13-15-11-03-27).pdf).

3. TPA Talang Gulo.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir yang akan dikelola, Kota Jambi hanya dapat mengelola sampah di TPAs dengan system control landfill, dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Kota Jambi memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang merupakan UPTD. TPAs Talang Gulo dibangun sejak tahun 1997 yang berjarak 16 km dari pusat Kota Jambi, dengan luas lahan 31.3 Ha terdiri dari lahan exciting 10 Ha dan 21.3 Ha Lahan khusus peruntukan TPAs Sanitary Landfill dari KFW Jerman.⁸

4. Pengelolaan sampah.

Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Pada Pasal 1 Angka 2 Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

F. Landasan Teori

a. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan

⁸ Dinas Kebersihan dan Pertamanan, "Tempat Pembuangan Akhir," *Uptd Tpa*, 2015, 1–12, from: http://pplp-dinciptakaru.jatengprov.go.id/sampah/file/777282715_tpa.pdf.

biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah *the rule and the ruled*. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan *authority gezag* adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang *Rechtsbevoegdheden*. Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. Sedangkan wewenang

Competence, bevoegdheid hanya mengenal bidang tertentu saja.⁹ Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum¹⁰. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Atribusi merupakan kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar). Dan kewenangan delegasi merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Selanjutnya dalam mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat (mandarator).

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.¹² Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode

⁹Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010). Hlm. 35.

¹⁰Ayu Helda, "Menenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 1 (2020): 8–14. hlm. 11.

¹¹Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50–58. hlm. 50.

¹²Amalia Yunia Rahmawati, "Tinjauan Efektivitas Hukum," no. July (2020): 1–23.

deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg).

Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.

Maka dalam penelitian ini untuk dapat menganalisis jawaban dari rumusan masalah nomor satu peneliti menggunakan teori kewenangan sebagaimana yang dikemukakan oleh S.F. Marbun. Sedangkan untuk dapat menganalisis permasalahan nomor dua peneliti menggunakan teori

efektivitas hukum sebagaimana yang dikemukakan dengan soerjono soekanto.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan skripsi Ismanto yang berjudul judul Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dan kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya Perda pada Kabupaten Muaro Jambi tentang peraturan yang fokus pada pengelolaan saampah dan adanya pertentangan antara Perbub Muaro Jambi Nomor 43 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.¹³

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fahmi Rizki dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah dengan rumusan masalah, bagaimana peran dan apa faktor pendukung maupun penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Tengah. Menghasilkan kesimpulan bahwa ada beberapa kekurangan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu sangat minimnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan kurangnya fasilitas-fasilitas yang

¹³Ismanto, "Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi" (universitas jambi, 2018).

menunjang untuk pengelolaan sampah itu sendiri serta tidak diberlakukannya sanksi.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda jauh dengan dua penelitian yang telah disampaikan di atas yang mana penelitian ini berjudul Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Talang Gulo Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Jambi Kota Beradab. Perbedaan yang terdapat pada penelitian pertama adalah tempat penelitian dan masalah yang berbeda yaitu pada kabupaten muaro jambi belum terdapat perda sedangkan pada skripsi peneliti lebih kepada peran UPTD. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang kedua yaitu terlihat pada skripsi ini adalah lokasi penelitiannya, setelah itu skripsi ini berfokus pada peran instansi besarnya yaitu dinas lingkungan hidup sedangkan skripsi yang ditulis oleh peneliti lebih berfokus pada peran suatu bagian yang terdapat didalam dinas lingkungan itu sendiri.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang mana mempertimbangkan beberapa factor sebagai berikut :

1) Tipe penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe yuridis empiris, pengertian metode penelitian tipe empiris menurut Bahder Johan Nasution, bahwa “penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum di tengah

¹⁴Fahmi Rizki, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Tengah” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

masyarakat”¹⁵ pendekatan penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara yuridis normative dengan penambahan unsur-unsur empiris. Secara yuridis melihat aturan yang mengatur tentang peran UPTD pengelolaan sampah terhadap pengelolaan sampah pada TPA Talang gulo. Secara empiris meneliti pelaksanaan peran UPTD pengelolaan sampah terhadap pengelolaan sampah pada TPA talang gulo dan kenyataan lapangan.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana peneliti akan mengungkapkan hal yang sebenarnya agar mendapat data-data dan informasi dari objek objek yang di teliti. Untuk mempermudah mendapatkan keterangan dan data yang di butuhkan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup serta TPA Talang Gulo.

3) Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data primer

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informen dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini. dalam upaya mendapatkan data yang valid maka peneliti memilih maka peneliti memilih informen dan responden yang relevan dengan permasalahan yang di teliti

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ed. mandar maju, 2016th ed. (bandung: cv.mandarmaju, 2016).hlm.123

dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel berupa informasi sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian ini yaitu Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Talang Gulo, dan Bagain Penyuluhan UPTD Pengelolaan Sampah Talang Gulo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang terkait dengan objek penelitian, berupa dokumen hasil penelitian kepustakaan atau studi dokumen dengan melakukan survey institusional yang membawahi beberapa bidang yang terkait dengan pengelolaan sampah dan penelusuran terhadap data/dokumen penunjang yang berasal dari hasil kajian atau penelitian sebelumnya.

4) Populasi dan Sample Penelitian

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengelola TPA Talang Gulo. Terhadap populasi ini di lakukan penarikan sampel dengan cara *purposive sampling*. Menurut Bahder Johan Nasution *purposive sampling* adalah pamarikan sampel yang didasarkan pada kriteria tugas, jabatan, maupun pengalaman sehingga dapat menjawab permasalahan yang di ajukan penulis.¹⁶

5) Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁶ *Ibid.* hal. 160.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan daftar pertanyaan yang telah di siapkan.

Informan tersebut antara lain :

- 1) Kepala UPTD Talang Gulo.
- 2) Bagian penyuluhan UPTD Talang Gulo.

b. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Talang Gulo Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Jambi Kota Beradat.

c. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang di lakukan.

6) Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang di peroleh di analisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun sekunder. Hasi yang diperoleh di sajikan dalam bentuk deskriptif yang menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan dalam implementasi pengelolaam sampah pada TPA Talang Gulo.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan tentang apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini adalah pokok dari permasalahan yang akan di kaji pada bab selanjutnya dengan menggunakan kerangka teoritis, bab ini juga menjadi refleksi dari bab pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, Tinjauan Umum Tentang Urusan Pemerintah, dan Tinjauan Umum Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ketiga ini merupakan bab inti yang berisi uraian dan analisis data penelitian untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang di ajukan yaitu bagaimana fungsi UPTD Talang Gulo dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi? serta bagaimana strategi yang dapat dilakukan UPTD Talang Gulo untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah?, yang mana hasil dari bab ini akan di tuangkan pada bagian masukan dan saran.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat dan terakhir ini berisikan kesimpulan atas hasil dari permasalahan yang telah di bahas, serta masukan dan saran bagi unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pengelolaan sampah dan dinas terkait yang berhubungan dengan kajian dalam skripsi ini.